



CATATAN SIDANG

Nomor 57/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Medan-Tebing Tinggi, Km 56, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, pukul 13.30 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

1. Kirno
2. Suhendra
3. Zulfikar

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H. Hakim;
Emily Fauzi Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti;
Irawanto. Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- | | | |
|-----|--------------------|---|
| I. | Nama lengkap | : Kirno; |
| | Tempat lahir | : Desa Pertambatan; |
| | Umur/tanggal lahir | : 39 Tahun / 09 Februari 1983; |
| | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Huta Melayu, Dusun 5, Desa Pertambatan,
Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang
Bedagai; |
| | Agama | : Islam; |
| | Pekerjaan | : Buruh kasar; |
| II. | Nama lengkap | : Suhendra; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Desa Pertambatan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Pertambatan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh kasar;

III. Nama lengkap : Zulfikar;
Tempat lahir : Desa Pertambatan;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Pertambatan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh kasar;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (resume) Nomor BP/11/XI/RES.1.8/2022 tanggal 18 Januari 2023;

- Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) mobil pickup warna Hitam BK 1995 LX, 1 (satu) batang tolok dari besi;
- Keterangan saksi-saksi Taufid, Rudi Hartono, dan Muliadi dengan keterangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 57/Pid.C/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, Yang mana Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun bangun Bandar Sebanyak 7 Tandan seberat \pm 140 Kg dari Areal tanaman kelapa sawit Blok 10 Div. 3 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Desa Pertambatan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Ketika itu Para saksi sedang mengamankan 7 tandan buah kelapa sawit yang diambil dari Areal tanaman kelapa sawit Blok 10 Div. 3 PT. Socfindo perkeb. Bangun Bandar Desa Pertambatan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak dapat ditangkap pelakunya kemudian dilangsir untuk di bawa ke PKS dan ditumpuk dibawah pohon karet ditinggal sebentar untuk istirahat makan sejauh \pm 20 meter disaat sedang makan datanglah satu unit mobil Pickup warna hitam BK 1995 LX yang dikemudikan Para Terdakwa berada di Bak belakang dan berhenti langsung mengangkat satu persatu ke tujuh buah tandan yang tertumpuk dibawah pohon karet dipinggir jalan langsung dilakukan pengejaran dan berhasil ditangkap. Akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 7 Tandan seberat \pm 140 Kg sedangkan harga pasaran buah kelapa sawit saat ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per Kilogramnya jika dikalikan dengan jumlah berat Brondolan buah kelapa sawit yang diambil adalah seberat 140 Kg maka pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar mengalami kerugian materil sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I **Kirno**, Terdakwa II **Suhendra**, dan Terdakwa III **Zulfikar**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 57/Pid.C/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Kirno**, Terdakwa II **Suhendra**, dan **Terdakwa III. Zulfikar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terpidana terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT Socfindo Kebun Bangun Bandar;
 - 1 (satu) mobil pickup warna hitam BK 1995 LX;
Dikembalikan kepada Rudianto;
 - 1 (satu) batang tojok dari besi;
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 57/Pid.C/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Irawanto sebagai Penyidik pada Polsek Dolok Masihul, dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Emily Fauzi Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Halaman 5 Catatan Sidang Nomor 57/Pid.C/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)